



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

UNIVERSITAS AIRLANGGA, INDONESIA

AND

LIBYAN OPEN UNIVERSITY, LIBYA

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MOU") is made and entered into on by and between:

1. **UNIVERSITAS AIRLANGGA, INDONESIA**, represented by Prof. Dr. Mohammad Nasih, as Rector of Universitas Airlangga, appointed under the Decree of the Board of Trustees of Universitas Airlangga No.3/UN3.MWA/K/2020 dated 16 July 2020, for and on behalf of Universitas Airlangga, University-State-owned Legal Entity of which the address is Kantor Manajemen, Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115, Indonesia, (hereinafter referred to as "UNAIR"), and shall include its lawful representatives and permitted assigns;

AND

2. **LIBYAN OPEN UNIVERSITY, LIBYA**, represented by Prof. Dr. Abulgasim Mohammed Shallof, as President of Libyan Open University, for and on behalf of Libyan Open University of which the address is Tripoli - Libya, Janzor, P. Box 13375, Libya, (hereinafter referred to as "OU"), and shall include its lawful representatives and permitted assigns;

WHEREAS

- A. **UNAIR** is an established University, a State-Owned Legal Entity with a vision to become an independent, innovative, and pioneering University both regionally and globally, a forerunner of science development, technology, humanities and arts based upon religious moral as its main objective to be the centre of excellence with morality;
- B. **Libyan Open University** is a Government University established since 1987 under the Ministry of Higher Education and Scientific Research, and it is a member of the Association of Arab Universities, it is a member of the Federation of The Arab, European, Asian Universities, the member of Federation of Universities of the Islamic World, and the member of the Arab Network for Open Education and Distance Education. The study system at the university follows several systems, including: the traditional education system, open education, distance education, and virtual education.
- C. The Parties are hereby desirous to establish a mutually beneficial cooperation and collaboration to best serve their common objectives and render their respective activities more effective; and
- D. In pursuit of their common objective(s), this MOU establishes a framework to facilitate the implementation of the collaboration and cooperation between the Parties and sets out the proposed terms of the collaboration and timetable for implementation.

THEREFORE, in recognition of their interests and objectives, the Parties hereby confirm their mutual understanding as the following:

ARTICLE 1 **OBJECTIVE**

- (1) The Parties are subject to the terms listed under this Memorandum of Understanding, as well as the laws, rules, regulations and national policies in effect in the Party's respective country.

- (2) The purpose of the MOU is to provide general framework to facilitate the collaboration and cooperation amongst Parties in strengthening, promoting and developing discussions regarding which cooperative activities could be implemented in the future should such opportunities arise along the way, seek potential funding for projects of mutual interest, and collaborate on activities in key academic and research areas whenever deemed necessary so long as its potentials and benefits are identified between the Parties on the basis of equality and mutual benefit.
- (3) The purpose of this MOU is strictly limited to expressing the desire of the Parties for mutual cooperation and not intended to impose any legal obligation of any nature on either Party. Any obligation or comment on any Party will be subject to each Party's internal policies and approvals. The Parties may, but are not obliged to, enter into separate formal legally binding agreements in relation to their various joint activities, which will fully document the rights and obligations of each Party.

ARTICLE 2

AREAS OF COLLABORATION AND COOPERATION

- (1) Within the context of their respective mandates, objectives and procedures, the Parties can ascertain, at all times, that their current collaboration will focus on the specific areas best suited to their respective strategies and mandates related to the Project in the following areas:
 - a) Cooperation in the field of teaching and examining graduate students in the field of human medicine in its various branches.
 - b) A joint program in the graduate studies and training programs.
 - c) The use of distance education in teaching some lectures and joint supervision of graduate students.
- (2) Any future cooperation will be considered, on a case-by-case basis, upon the merit of each case and within the limitations of the mandate and resources of each Party.

ARTICLE 3

METHODS OF COLLABORATION

- (1) The Parties shall take appropriate measures with regards to their respective rules and regulations, to ensure full collaboration and cooperation within the areas set forth in this MOU.
- (2) The Parties shall remain within each other's supervision in order to determine the appropriate implementation procedure(s) and ensure a coherent and efficient approach in the implementation of their respective activities.

ARTICLE 4

FINANCIAL ARRANGEMENT

- (1) Unless regulated otherwise, the Parties shall each bear their own costs and expenses in compliance to their obligations under this MOU.
- (2) Unless regulated otherwise, this MOU does not represent any commitment to any funding for a particular activity, project or programme on the part of either Party.

ARTICLE 5
EFFECT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This MOU serves only as a record of the Parties' intentions and does not constitute nor create, neither intended to constitute or create obligations under domestic or international law, and will not give rise to any legal process and shall not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable obligations, express or implied.

ARTICLE 6
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- (1) Both Parties shall uphold the integrity of Intellectual Property Rights in accordance with their respective National Law, as well as other relevant regulations and code of conduct that both Parties have agreed to in advance and other international agreements that both Parties have previously signed.
- (2) The use of trademark, logo and/or any other official emblem in any publication, document, and/or on paper is prohibited without prior written approval of either Party.
- (3) Notwithstanding Article 6 Point 2 above, the use of UNAIR's trademark, logo and/or any other written 'UNAIR' brand on the Libyan Open University's website shall be hyperlinked to UNAIR's official website at (unair.ac.id).
- (4) Shall any intellectual property emerge within the course of activities and/or any other projects conducted under this MOU, the ownership of the intellectual property shall therefore be shared equally amongst both Parties and thus referred to as "joint intellectual property".
- (5) The Parties shall be held accountable for the confidentiality of any information and/or data which are exchanged, acquired and shared amongst both parties throughout the course of activities and/or any other projects conducted in accordance with this MOU, unless said data and/or information has already been registered in public domain prior to this MOU.

ARTICLE 7
NO AGENCY

Nothing contained herein is to be construed so as to constitute a joint venture partnership or formal business organisation of any kind between the Parties or so to constitute either Party as the agent of the other.

ARTICLE 8
SUPPLEMENTARY ARRANGEMENTS

Further detailed arrangements for collaborative activity(es), project(s) or programme(s) may be provided for by the Parties in supplementary agreement(s) such as an exchange of letters. Such agreement(s) may specify the form of participation, the amount of financial contribution, the project, the programme and/or the technical assistance which are to be provided or financed by each Party, the disbursement plan/schedule, the responsibilities of each Party to the other Party, as well as any additional terms and conditions the Parties may mutually agree upon.

ARTICLE 9
LIMITATION OF LIABILITY

- (1) Neither Party shall be liable to the other for, inter alia, the following arising out of this MOU:
 - (a) Loss of profits;
 - (b) Loss of contracts or customers;
 - (c) Loss of goodwill; and
 - (d) Indirect, consequential or punitive damages not in the contemplation of the Parties at the time this MOU was entered into.
- (2) Nothing in this MOU shall be understood to limit any liability that cannot be limited by law.

ARTICLE 10
FORCE MAJEURE

- (1) In the event of circumstances beyond the control of the Parties or any Force Majeure which results in the unlikelihood of carrying out the MOU altogether, the Parties, in good faith and for the sole purpose of this MOU, shall settle the issue amicably by mutual consultation or negotiation between the Parties. Both Parties shall inflict no harm to each other upon the settlement of such issue.
- (2) The Parties shall be released from their respective obligations in the event of national emergency, war, prohibiting government regulation and/or any other causes beyond the reasonable control of the Parties which renders the execution of this MOU impossible.

ARTICLE 11
NOTICES

Any communication under this MOU will be written in English and delivered via post mail to the official address and/or via email to the registered email address and/or facsimile number that the Parties have provided below, as well as to other addresses and/or facsimile numbers that either Party notify to the sender beforehand during the course of the effective years of this MOU, and shall be deemed to be duly given or made when delivered to the addresses provided in this document and/or any other contact information that both Parties have mutually agreed to in advance.

To : UNIVERSITAS AIRLANGGA

Airlangga Global Engagement
Jalan Airlangga, 4-6 ASEEC (Airlangga
Sharia & Entrepreneurship Education
Center) Tower, 12th Floor, Gubeng 60286
Surabaya, Indonesia
(Attn: Director)
Email : int.partnership@global.unair.ac.id

To : LIBYAN OPEN UNIVERSITY

Tripoli - Libya
P. Box 13375
(Attn: President)
Tel : +218 2172 01981
Mobile : +218 91507 8887
Email : info@ou.edu.ly

ARTICLE 12
ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION

- (1) This MOU shall enter into force for 5 (five) years from the date of its signing and will be automatically renewed on an annual basis thereafter, unless terminated or replaced with a new MOU.
- (2) This MOU may be amended or terminated by mutual consent, if proposed by either Party, by giving at least 6 (six) month written notice to the other Party. Such notice of termination will

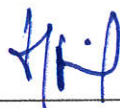
not interfere with the ongoing cooperative programmes and the programme will be allowed to continue until their completion.

- (3) Notwithstanding anything in the previous clause, the provisions of this MOU and/or of any other written agreement, in respect of any ongoing cooperative programmes and cooperative works under this MOU, will continue to apply until their completion, unless both Parties mutually decide in writing to an earlier termination of the said ongoing cooperative programmes and cooperative works.
- (4) Any difference or dispute arising out of the interpretation, implementation or application of the provisions of this MOU will be settled amicably by mutual consultation or negotiation between the Parties without reference to any third party or international tribunal.
- (5) Should any legal action pertaining to this MOU emerge, both Parties agree to resolve such cases based on the respective regulations in the country where said legal action originates, so long as those regulations do not violate the laws of the other country.

The foregoing record represents the understandings reached between UNAIR and Libyan Open University upon the matters referred to therein.

Signed in duplicates, each in English and Bahasa Indonesia, as well as any other languages mutually agreed upon by the Parties, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.

Signed for and on behalf of
Universitas Airlangga



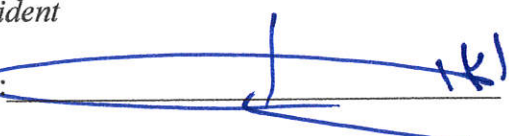
↓ **Prof. Dr. Mohammad Nasih**
Rector

Date: 16 November 2022

Signed for and on behalf of
Libyan Open University

11 November 2022

Prof. Dr. Abulgasim Mohammed Shallof
President

Date: 



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS AIRLANGGA, INDONESIA

DAN

LIBYAN OPEN UNIVERSITY, LIBYA

Nota Kesepahaman ini (Selanjutnya disebut sebagai "MOU") dibuat dan ditandatangani pada (sesuai dengan tanggal) oleh dan antara:

1. **UNIVERSITAS AIRLANGGA, INDONESIA** diwakili oleh Prof. Dr. Mohammad Nasih selaku Rektor Universitas Airlangga, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga No. 3/UN3.MWA/K/2020 tanggal 16 Juli 2020, entitas legal yang merupakan universitas milik negara yang beralamatkan di Kantor Manajemen, Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115, Indonesia, (selanjutnya disebut sebagai "UNAIR"), dan meliputi perwakilannya yang sah dan ditugaskan;

DAN

2. **LIBYAN OPEN UNIVERSITY, LIBYA** diwakili oleh Prof. Dr. Abulgasim Mohammed Shallof selaku Presiden Libyan Open University, yang beralamatkan di Tripoli - Libya, Janzor, P. Box 13375, Libya, (selanjutnya disebut sebagai "OU"), dan meliputi perwakilannya yang sah dan ditugaskan.

BAHWA

- A. **UNAIR** adalah Universitas—Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang memiliki visi untuk menjadi universitas yang mandiri, inovatif, dan terkemuka baik secara regional maupun global, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni berdasarkan moral agama, dengan tujuan utama untuk menjadi pusat keunggulan dengan moralitas;
- B. **UO** adalah universitas negeri yang didirikan pada tahun 1987 di bawah Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset, merupakan anggota dari Federation of The Arab, European, Asian Universities, the member of Federation of Universities of the Islamic World, and the member of the Arab Network for Open Education and Distance Education. Sistem pembelajaran yang digunakan mengikuti beberapa sistem, yakni: sistem pembelajaran tradisional, pembelajaran terbuka, pembelajaran jarak jauh, dan pembelajaran virtual.
- C. Para Pihak dengan ini berkeinginan untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan dan kolaborasi untuk melayani sebaik-baiknya tujuan bersama mereka dan membuat kegiatan masing-masing lebih efektif; dan
- D. Dalam rangka mencapai tujuan bersama, MOU ini menetapkan kerangka kerja untuk memfasilitasi pelaksanaan kolaborasi dan kerjasama antara Para Pihak dan menetapkan ketentuan yang diusulkan dari kolaborasi tersebut dan jadwal pelaksanaan.

OLEH KARENA ITU, dengan mengakui kepentingan dan tujuan mereka, Para Pihak dengan ini menyatakan kesepahaman mereka sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

- (1) Para Pihak tunduk pada ketentuan MOU ini dan undang-undang, aturan, regulasi, dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu yang berlaku di negara masing-masing pihak.
- (2) Tujuan dari MOU ini adalah untuk memberikan kerangka umum untuk memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama antara Para Pihak dalam memperkuat, mempromosikan dan mengembangkan diskusi seiring munculnya kesempatan untuk memastikan sejauh mana kegiatan kerjasama dapat diterapkan di masa depan, mencari peluang untuk pendanaan untuk proyek-proyek kepentingan bersama, dan berkolaborasi pada kegiatan di bidang akademik dan area penelitian sebagai kebutuhan sejauh adanya peluang di antara Para Pihak atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.
- (3) Tujuan dari MOU ini adalah sangat terbatas untuk mengungkapkan keinginan Para Pihak untuk saling kerjasama dan tidak dimaksudkan untuk memaksakan kewajiban hukum dalam bentuk apapun kepada kedua Pihak. Kewajiban atau tanggapan setiap Pihak akan tunduk pada kebijakan dan persetujuan internal masing-masing pihak. Para Pihak mungkin, tapi tidak diwajibkan, masuk ke dalam perjanjian resmi yang mengikat secara hukum dalam kaitannya dengan berbagai kegiatan bersama mereka, yang sepenuhnya akan mendokumentasikan hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

PASAL 2

BIDANG KOLABORASI DAN KERJASAMA

- (1) Dalam konteks mandat masing-masing, tujuan dan prosedur, Para Pihak mengantisipasi bahwa kolaborasi mereka saat ini akan fokus pada bidang tertentu yang paling sesuai dengan strategi masing-masing dan mandat-mandat yang berkaitan dengan Proyek di bidang berikut seperti:
 - (a) Kerjasama di dalam bidang pendidikan dan pelaksanaan ujian bagi peserta ajar pasca-sarjana di bidang kedokteran dan berbagai cabang ilmunya.
 - (b) Program kolaborasi di jenjang pasca-sarjana dan program pelatihan.
 - (c) Menggunakan pembelajaran jarak jauh dalam melaksanakan beberapa sesi kuliah dan pengawasan bersama.
- (2) Kerjasama apapun di masa depan akan dipertimbangkan, atas dasar kasus per kasus, berdasarkan kelayakan masing-masing kasus, dan dalam batasan mandat dan sumber daya dari masing-masing Pihak.

PASAL 3

METODE KOLABORASI

- (1) Para Pihak akan mengambil langkah yang tepat dalam aturan dan regulasi masing-masing untuk memastikan kerjasama dan kolaborasi penuh dalam bidang-bidang yang diatur dalam MOU ini.
- (2) Para Pihak akan saling berkonsultasi untuk menentukan prosedur pelaksanaan yang tepat dan memastikan pendekatan yang koheren dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing.

PASAL 4
PENGATURAN KEUANGAN

- (1) Kecuali diatur sebaliknya, Para Pihak wajib menanggung setiap biaya mereka sendiri dan beban yang terjadi sesuai dengan kewajiban mereka di bawah MOU ini.
- (2) Kecuali diatur sebaliknya, MOU ini tidak mewakili komitmen berkaitan dengan dana apapun untuk aktivitas, proyek, atau program tertentu pada salah satu Pihak.

PASAL 5
BERLAKUNYA NOTA KESEPAHAMAN

MOU ini hanya berfungsi sebagai catatan niat Para Pihak dan tidak merupakan atau membuat, dan tidak dimaksudkan untuk membentuk atau menciptakan kewajiban di bawah hukum domestik atau internasional dan tidak akan menimbulkan proses hukum dan tidak akan dianggap merupakan atau membuat setiap kewajiban yang mengikat secara hukum atau memaksa, tersurat maupun tersirat.

PASAL 6
PERLINDUNGAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Perlindungan hak kekayaan intelektual harus ditegakkan sesuai dengan hukum nasional masing-masing, aturan dan regulasi dari kedua Pihak dan dengan perjanjian internasional lainnya yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Penggunaan nama, logo dan/atau lambang resmi salah satu Pihak pada publikasi, dokumen dan/atau kertas dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari salah satu Pihak.
- (3) Terlepas dari yang telah dijabarkan dalam Pasal 6 Ayat 2, penggunaan nama, logo dan/atau lambang resmi UNAIR serta penulisan 'UNAIR' dalam situs resmi Libyan Open University harus dihubungkan ke pranala luar situs resmi UNAIR (unair.ac.id).
- (4) Kepemilikan semua kekayaan intelektual yang timbul dari pekerjaan dan proyek apa pun berdasarkan MOU ini yang selanjutnya disebut sebagai "kekayaan intelektual bersama" harus dibagi rata antara kedua Pihak.

PASAL 7
KETIADAAN AGENSI

Tidak ada hal yang terkandung di sini yang dapat ditafsirkan untuk membentuk kemitraan joint venture atau organisasi bisnis formal apapun antara Para Pihak atau untuk menjadikan salah satu Pihak sebagai agen bagi Pihak lainnya.

PASAL 8
PENGATURAN TAMBAHAN

Pengaturan rinci lebih lanjut untuk setiap kegiatan kolaboratif, proyek atau program dapat diatur oleh Para Pihak dalam perjanjian tambahan seperti pertukaran surat. Perjanjian tersebut akan menentukan bentuk partisipasi, jumlah kontribusi keuangan, proyek, program, atau bantuan teknis yang akan diberikan atau dibiayai oleh masing-masing pihak, rencana/jadwal pencairan, tanggung jawab masing-masing Pihak kepada Pihak lain, dan syarat dan ketentuan tambahan semacamnya sebagaimana yang dapat disetujui oleh Para Pihak.

PASAL 9

BATASAN KEWAJIBAN

- (1) Kedua Belah Pihak tidak bertanggung jawab kepada Pihak yang lain untuk, antara lain, hal-hal berikut yang muncul dari MOU ini:
 - (a) Kehilangan keuntungan;
 - (b) Kehilangan kontrak atau konsumen;
 - (c) Kehilangan nama baik; dan
 - (d) Ganti rugi secara tidak langsung, sebagai akibat, atau berupa hukuman yang tidak disadari Para Pihak pada saat dimasukkannya MOU ini.
- (2) Tidak ada hal dalam MOU ini yang dipahami untuk membatasi kewajiban yang tidak dapat dibatasi oleh hukum.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Jika terjadi keadaan di luar kendali Para Pihak atau keadaan kahar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi dalam MOU ini, Para Pihak dengan itikad baik sepakat untuk melakukan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai konsensus yang tidak merugikan masing-masing Pihak.
- (2) Kedua Pihak harus dibebaskan dari kewajibannya masing-masing dalam keadaan darurat nasional, perang, larangan pemerintah atau jika ada faktor lain di luar kendali Para Pihak yang membuat pelaksanaan MOU ini menjadi tidak mungkin.

PASAL 11

PEMBERITAHUAN

Setiap komunikasi dalam bentuk apapun berdasarkan MOU ini akan ditulis dalam bahasa Inggris dan dikirimkan melalui surat pos ke alamat resmi dan/atau email yang terdaftar dan/atau nomor faksimile yang disediakan oleh Para Pihak di bawah ini, serta ke alamat lain dan/atau nomor faksimile yang diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pengirim sebelumnya selama tahun-tahun efektif MOU ini, dan akan dianggap telah diberikan atau dibuat ketika dikirimkan ke alamat yang diberikan dalam dokumen ini dan/atau informasi kontak lainnya yang kedua Pihak telah disepakati bersama sebelumnya.

Kepada: UNIVERSITAS AIRLANGGA

Airlangga Global Engagement (AGE)
Jalan Airlangga, 4-6 ASEEC (Airlangga
Sharia & Entrepreneurship Education
Center) Tower, Lt. 12, Gubeng 60286
Surabaya, Indonesia.
(Ditujukan: Direktur Airlangga Global
Engagement)
Email: int.partnership@global.unair.ac.id

Kepada: LIBYAN OPEN UNIVERSITY

Tripoli - Libya
P. Box 13375
(Attn: President)
Tel : +218 2172 01981
Mobile : +218 91507 8887
Email : info@ou.edu.ly

...

PASAL 12
MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. Dokumen dari MOU ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan akan diperpanjang secara otomatis setelahnya kecuali apabila diakhiri atau diganti dengan MoU yang baru.
2. Dokumen dari MOU ini dapat diubah atau diakhiri dengan persetujuan Bersama, jika diusulkan oleh salah satu pihak, dengan memberikan pemberitahuan setidaknya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara tertulis kepada pihak lain. Pemberitahuan penghentian tersebut tidak akan mengganggu program kerja sama yang sedang berjalan. Program tersebut akan dibiarkan berlanjut sampai selesai.
3. Menyimpang dari apa pun dalam klausul sebelumnya, ketentuan MOU ini dan/atau perjanjian tertulis lainnya, sehubungan dengan program kerjasama yang sedang berlangsung dan pekerjaan koperasi berdasarkan MOU ini, akan terus berlaku sampai selesai, kecuali kedua Pihak saling memutuskan secara tertulis untuk penghentian lebih awal dari program koperasi yang sedang berlangsung dan karya koperasi tersebut.
4. Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran, pelaksanaan atau penerapan ketentuan-ketentuan MOU ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi timbal balik atau negosiasi antara Para Pihak tanpa mengacu pada pihak ketiga atau pengadilan internasional.
5. Apabila timbul tindakan hukum sehubungan dengan MOU ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan peraturan masing-masing negara tempat perbuatan hukum tersebut berasal, sepanjang peraturan tersebut tidak melanggar hukum negara lain.

Catatan di atas mempresentasikan pemahaman yang dicapai antara UNAIR dan Libyan Open University atas hal-hal yang dirujuk di dalamnya.

Ditandatangani secara rangkap, dalam dua (2) teks asli, masing-masing dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta bahasa lain yang disetujui oleh Para Pihak, keseluruhan teks memiliki keaslian yang sama. Jika terjadi perbedaan antara salah satu teks, teks bahasa Inggris akan menjadi acuan.

Ditandatangani untuk dan atas nama
UNIVERSITAS AIRLANGGA



Prof. Dr. Mohammad Nasih
Rektor

Tanggal: 10 November 2022

Ditandatangani untuk dan atas nama
LIBYAN OPEN UNIVERSITY

11 November 2022

Prof. Dr. Abulgasim Mohammed Shallof
President

Tanggal: 